



PUTUSAN

Nomor 59/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RESTU AJIE SATRIA bin SOEKARTO (Almarhum);**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebocoran RT 04, RW 01, Kebocoran Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/201/XII/2023/Reskrim tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;



5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/PID/2024/PTYK, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID/2024/PT YYK tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 20 Februari 2024; NOMOR REG.PERK.:PDM-14/RP.9/02/2024 Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 4 April 2024 No.Reg.Perkara:PDM-14/RP.9/02/2024 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESTU AJIE SATRIA Bin SOEKARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RESTU AJIE SATRIA Bin SOEKARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Setoran Bank Mandiri, tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp5.850.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 2. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp1.200.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 3. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp8.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 4. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Setoran Rp8.610.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.

5. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp4.300.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
6. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp10.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
7. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp18.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
8. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp20.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
9. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 5 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp36.100.000,00 ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama JUSTINO MARIANUS LEON alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
10. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 5 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp6.500.000,00 ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : perintah Pak RESTU AJI.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp28.500.000,00 ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak RESTU AJI.
12. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp40.000.000,00 ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
13. Slip Setoran Bank BRI, tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp17.000.000,00 ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama IKA RAHAYU.
14. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.
15. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.
16. 7 (tujuh) Struk transfer Bank Mandiri, Lokasi YOGYAKARTA CB KATAMSO -05, total Rp22.600.000,00
17. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 20 Juli 2022.
18. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 2 Agustus 2022.
19. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 12 Agustus 2022.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK



20. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 22 Agustus 2022.
21. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 25 Agustus 2022.
22. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 05 September 2022.
23. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 30 September 2022.
24. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 24 Oktober 2022.
25. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 8 November 2022. Sehingga total : Rp568.660.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
26. Tanda Terima 1 (satu) unit Mobil beserta BPKB dan STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 a/n SUGIASIH, yang menyerahkan FAHIM dan yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 14 Desember 2022. Ditambah :
 - a. Surat Perjanjian yang di tanda tangani pihak kedua RESTU AJIE FAHIM dan pihak pertama FAHIM, yang disaksikan oleh SAKSI 1 NISA URIZKA FAYOGI dan SAKSI 2 SUGIASIH, tertanggal 2 Juli 2022.
 - b. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh RESTU AJIE SATRIA tertanggal 18 Januari 2023.



27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

28. 1 (satu) buah BPKB Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan Nomor BPKB : R01099116.

29. 1 (satu) unit buah STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi FAHIM.

30. 1 (satu) unit handphone Iphone 6, ram 64 gb, warna hitam silver, nomor imei : 35541007610260.

Dirampas untuk negara.

31. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081 217 114 717.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 6 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Restu Ajie Satria Bin Soekarto (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Restu Ajie Satria Bin Soekarto (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Setoran Bank Mandiri, tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp5.850.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 2. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp1.200.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 3. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp8.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 4. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp8.610.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 5. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp4.300.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 5 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp10.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
7. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp18.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah RESTU AJI
8. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp20.000.000,00 ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
9. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 5 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp36.100.000,00 ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama JUSTINO MARIANUS LEON alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
10. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 5 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp6.500.000,00 ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : perintah Pak RESTU AJI.
11. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp28.500.000,00 ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak RESTU AJI.
12. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Setoran Rp40.000.000,00 ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.

13. Slip Setoran Bank BRI, tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp17.000.000,00 ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama IKA RAHAYU.

14. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.

15. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO

16. 7 (tujuh) Struk transfer Bank Mandiri, Lokasi YOGYAKARTA CB KATAMSO -05, total Rp22.600.000,00

17. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 20 Juli 2022.

18. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 2 Agustus 2022.

19. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 12 Agustus 2022.

20. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 22 Agustus 2022.

21. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 25 Agustus 2022.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 5 September 2022.
23. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 30 September 2022.
24. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 24 Oktober 2022
25. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 08 November 2022.

Sehingga total : Rp568.660.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

26. Tanda Terima 1 (satu) unit Mobil beserta BPKB dan STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 a/n SUGIASIH, yang menyerahkan FAHIM dan yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 14 Desember 2022. Ditambah :
 - a. Surat Perjanjian yang di tanda tangani pihak kedua RESTU AJIE SATRIA dan pihak pertama FAHIM, yang disaksikan oleh SAKSI 1 NISA URIZKA FAYOGI dan SAKSI 2 SUGIASIH, tertanggal 2 Juli 2022.
 - b. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh RESTU AJIE SATRIA tertanggal 18 Januari 2023.
27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.
28. 1 (satu) buah BPKB Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin :

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan Nomor BPKB : R01099116.

29. 1 (satu) unit buah STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Fahim.

30. 1 (satu) unit handphone Iphone 6, ram 64 gb, warna hitam silver, nomor imei : 35541007610260.

Dirampas untuk negara.

31. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081 217 114 717.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Yyk, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Mei 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Yyk, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 25 Mei 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Mei 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP Terdakwa menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP Penuntut Umum menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 299/Pan.PN/W13.U1/HK.01.B/V/2024/40/Pid.B/2024/PN Yyk Tanggal 17 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa belum melaksanakan *inzage* untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa inti dari Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya mengajukan banding karena keberatan dengan hasil Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PT YYK yang saya rasa belum memberikan keadilan bagi saya, dikarenakan kasus saya dengan saudara Fahim sejak pembicaraan awal sampai perjanjian akhir merupakan murni hutang piutang, dimana dalam perjanjian tersebut saya berkewajiban pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), bahwa saya tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian kerja sama dalam bidang usaha apapun, melainkan murni pinjaman untuk kepentingan usaha saya pribadi;
- Berdasarkan hal tersebut diatas mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut:
 1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid/B/2024/PN Yyk;
 2. Membebaskan Saya RESTU AJIE SATRIA dari dakwaan, atau setidak-tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak-hak Saya RESTU AJIE SATRIA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat saya; dan
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Mei 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39 sampai dengan halaman 50 telah terungkap fakta-fakta bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan saksi korban Fahim dan isterinya di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo Nomor 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta tempat saksi Fahim bekerja, Terdakwa mengaku punya usaha dan bekerja sama dengan Yamaha terkait pembuatan souvenir dan percetakan yang bergerak dibidang souvenir, mug, pin, tinta, pembayaran pajak dan *banner*, Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang dan akan mengembalikan dana modal dan keuntungan tersebut pada tanggal 4-5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fahim beberapa kali secara bertahap transfer uang kepada Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Dwi Agus Haryanto, juga kepada rekening atas nama Saeful Umar yang menurut Terdakwa adalah Mandor Yamaha Semarang, juga kepada rekening orang kepercayaannya yang ada di toko Semarang, yang kenyataannya orang tersebut bukan orang yang bekerja terkait dengan pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang seperti yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Fahim, sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi Fahim kepada Terdakwa sebesar Rp.590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi Fahim, Terdakwa justru meminta lagi uang untuk menutupi kekurangan membayar pajak untuk souvenir, percetakan dan untuk mempercepat pencarian dana, sehingga saksi Fahim menyerahkan mobil Honda Jazz tahun 2004 beserta STNK dan BPKB kepada Terdakwa pada

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, dan atas penyerahan mobil tersebut dibuatkan tanda terima dan Terdakwa menjanjikan pengembalian uang yang telah diterima sebelumnya dan penyerahan mobil sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Fahim pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diproses Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan sejumlah uang yang pernah diterima dari saksi Fahim, dan uang yang pernah Terdakwa terima beberapa kali tersebut ternyata dipakai untuk kepentingan Terdakwa pribadi bukan untuk keperluan kerjasama dengan Yamaha sebagaimana yang disampaikan Terdakwa pada awal pertemuan dihotel Limaran pada bulan Februari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanda terima penyerahan mobil dan keinginan Terdakwa akan menjanjikan pengembalian uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Fahim pada tanggal 29 Desember 2022 tidak dapat diartikan kalau hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Fahim adalah hubungan hutang piutang/keperdataan, karena surat pernyataan tersebut dibuat setelah Terdakwa tidak mengembalikan sama sekali uang yang telah diterimanya dari saksi Fahim, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama, bahwa unsur dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sudah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut.*" dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami: Ekowati Hari Wahyuni, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Yap Arfen Rafael, S.H.,M.H., dan Fatchul Bari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hariyanta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yap Arfen Rafael, S.H.,M.H

Ekowati Hari Wahyuni, S.H..

Ttd.

Fatchul Bari, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariyanta, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT YYK